



Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Wajib Laporan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang

Anggara Peten Sili Lamablawa

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: pslanggara1@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 05 Oktober 2025

ABSTRACT

The low consistency of correctional clients in fulfilling their reporting obligations at the Class II Correctional Center in Kupang highlights the need to optimize the role of probation officers in carrying out their supervisory and rehabilitative functions. This study aims to analyze the role of probation officers in improving clients' consistency in mandatory reporting and to identify the obstacles encountered during implementation. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The findings reveal that probation officers play a strategic role through interpersonal approaches, motivational guidance, and moral reinforcement to help clients fulfill their reporting duties independently. However, geographical barriers, economic limitations, and human resource shortages remain the main obstacles to effective program implementation. This study concludes that strengthening digital reporting systems, ensuring adequate funding, and promoting inter-agency collaboration are essential to establishing a humane and sustainable correctional supervision system.

Keywords: Probation Officer, Reporting Obligation, Social Reintegration, Guidance

ABSTRAK

Fenomena rendahnya konsistensi klien dalam memenuhi kewajiban wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang menunjukkan perlunya optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam meningkatkan konsistensi klien terhadap kewajiban wajib lapor serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis melalui pendekatan interpersonal, pemberian motivasi, dan penguatan moral klien agar mampu melaksanakan kewajiban lapor secara mandiri. Namun demikian, kendala geografis, ekonomi, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam implementasi program. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem digital pelaporan, dukungan anggaran, dan kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci dalam mewujudkan sistem pembimbingan yang humanis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Wajib Lapor, Reintegrasi Sosial

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki kompleksitas yang meliputi aspek jasmani, rohani, sosial, dan moral yang saling berinteraksi dalam membentuk kepribadian. Keberadaannya di dunia tidak semata-mata untuk hidup tanpa arah, melainkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan moral dalam menciptakan kehidupan yang bermakna. Dalam konteks sosial, manusia dituntut untuk mampu mengendalikan diri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini selaras dengan pandangan Bandura (1999) tentang *social learning theory* yang menekankan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses pembelajaran sosial dan penguatan moral. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai figur otoritatif memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing klien agar mampu menata kembali kehidupannya melalui pendekatan interpersonal dan moral yang mendalam.

Tahap reintegrasi sosial menjadi momentum penting bagi klien pemasyarakatan untuk mengembalikan eksistensi diri dalam masyarakat. Dalam tahap ini, Pembimbing Kemasyarakatan berperan tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan psikologis. Peran ini memperkuat prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan bagi warga binaan agar mampu hidup mandiri dan produktif setelah bebas. Penelitian internasional oleh Petersilia (2003) menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada kualitas dukungan lembaga pasca-pemasyarakatan, termasuk hubungan interpersonal antara petugas dan klien yang berbasis kepercayaan serta empati. Peran Pembimbing Kemasyarakatan juga ditegaskan melalui regulasi nasional seperti Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, yang menekankan profesionalisme serta optimalisasi fungsi penelitian kemasyarakatan (litmas) dalam pemasyarakatan modern. Fungsi utama Balai Pemasyarakatan (Bapas) meliputi pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan. Melalui peran tersebut, pembimbing bukan hanya bertugas administratif, tetapi juga memastikan program pembinaan berjalan sesuai kebutuhan klien. Konsep ini sejalan dengan teori rehabilitasi sosial Gendreau & Andrews (2010) yang menekankan pendekatan berbasis risiko, kebutuhan, dan responsivitas (*Risk-Need-Responsivity Model*), sehingga setiap program pembimbingan harus disesuaikan dengan profil risiko dan kebutuhan psikososial klien.

Tabel 1. Jumlah Klien Bapas Kupang

No	Jenis Hak Integrasi	Jumlah Klien	Keterangan	Pria	Wanita
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	860	Masih dalam bimbingan wajib lapor ke Bapas	813	47
2	Cuti Bersyarat (CB)	47	Masih dalam bimbingan wajib lapor ke Bapas	42	5
Total		906 Klien	Klien yang melaksanakan integrasi di luar lembaga	854	52

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari total 906 klien yang melaksanakan integrasi di luar lembaga, sebanyak 860 orang menerima pembebasan bersyarat dan 47 orang menerima cuti bersyarat. Sementara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan hanya 20 orang dengan 1 asisten, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah klien dan tenaga pembimbing. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap wajib lapor tidak berjalan optimal, terutama bagi klien yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini sesuai dengan temuan Peters et al. (2022) yang menyoroti bahwa beban kerja yang tidak seimbang antara jumlah klien dan petugas berdampak pada menurunnya efektivitas reintegrasi sosial di berbagai negara berkembang.

Selain faktor sumber daya manusia, hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan wajib lapor mencakup kendala geografis, sosial, dan ekonomi. Banyak klien yang tinggal jauh dari pusat kota menghadapi kesulitan untuk melapor secara rutin karena keterbatasan transportasi dan biaya. Menurut Bonta & Andrews (2017), tantangan struktural seperti kemiskinan dan keterisolasian wilayah berkontribusi terhadap meningkatnya risiko residivisme jika tidak diimbangi dengan dukungan sosial yang memadai. Di sisi lain, rendahnya kesadaran klien terhadap pentingnya kewajiban wajib lapor memperburuk situasi ini, sehingga peran Pembimbing Kemasyarakatan harus diadaptasi menjadi lebih proaktif dan humanis dalam menumbuhkan motivasi serta tanggung jawab diri klien. Fenomena residivisme yang masih terjadi di berbagai daerah menjadi indikator lemahnya pengawasan pasca-pembebasan. Kasus di Bali dan Aceh menunjukkan bahwa lemahnya sistem monitoring berdampak pada pengulangan tindak pidana. Sebagaimana dinyatakan oleh Maruna & Immarigeon (2011), keberhasilan proses reintegrasi bergantung pada sejauh mana mantan narapidana merasa diterima kembali oleh masyarakat dan memperoleh dukungan emosional dari petugas pembimbing. Dalam konteks Kupang, lemahnya sistem digitalisasi pelaporan, keterbatasan transportasi, serta minimnya koordinasi lintas lembaga menjadi hambatan besar yang menuntut inovasi dalam pelaksanaan program wajib lapor yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam meningkatkan konsistensi klien pemasyarakatan terhadap kewajiban wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kebijakan dan strategi pembimbingan klien berbasis pendekatan sosial, psikologis, dan teknologi, guna memperkuat sistem pemasyarakatan yang humanis, efektif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam meningkatkan konsistensi klien dalam melaksanakan kewajiban wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara

mendalam bagaimana PK memotivasi dan mengawasi klien agar tetap konsisten dalam menjalankan kewajiban mereka, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Program Wajib Lapor Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program wajib lapor klien. Tugas yang mereka emban tidak hanya sebatas pengawasan administratif, tetapi juga menyangkut pembinaan, pendampingan, dan penguatan motivasi agar klien mampu menjalani proses reintegrasi sosial dengan baik. Dinamika ini sejalan dengan kerangka teori Mintzberg yang memandang seorang manajer atau figur kepemimpinan memiliki tiga kategori peran utama, yakni peran interpersonal, peran informasi, dan peran pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, PK menggabungkan ketiga dimensi ini untuk menjawab kebutuhan kompleks dari klien yang sedang menjalani integrasi.

Pada ranah peran interpersonal, PK tampil sebagai simbol yang mewakili lembaga dalam menyampaikan aturan, tata tertib, dan nilai-nilai kedisiplinan yang harus dipatuhi. PK berperan sebagai pemimpin yang membimbing, memberi motivasi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab klien terhadap kewajiban yang harus dijalankan. Hubungan interpersonal ini sering kali menjadi titik awal keberhasilan program wajib lapor karena melalui pendekatan yang humanis, klien merasa dihargai dan lebih terbuka untuk menerima arahan. Di sisi lain, PK juga menjalankan fungsi sebagai penghubung dengan keluarga, tokoh masyarakat, maupun aparat setempat sehingga terbentuk dukungan sosial yang memperkuat upaya reintegrasi. Hubungan lintas pihak ini menjadikan PK bukan sekadar pengawas, melainkan fasilitator yang menjembatani komunikasi antara klien dan lingkungannya.

Dalam peran informasi, PK menjalankan fungsi sebagai pengamat yang senantiasa menghimpun data tentang perilaku, perkembangan, dan permasalahan yang dihadapi klien. Informasi ini menjadi dasar bagi PK dalam menyusun strategi pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan individual klien. PK juga bertindak sebagai penyampai informasi, baik kepada klien tentang hak dan kewajibannya, maupun kepada pihak luar terkait kondisi klien yang berada dalam masa bimbingan. Melalui komunikasi ini, PK berupaya menjaga agar seluruh pihak yang berkepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai situasi klien, sehingga tercipta koordinasi yang mendukung keberhasilan program wajib lapor. Peran sebagai juru bicara menuntut PK mampu menyampaikan informasi dengan jelas, tegas, dan objektif, sekaligus menjaga kerahasiaan data yang bersifat pribadi.

Pada dimensi pengambilan keputusan, PK dituntut untuk mampu menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi yang muncul. Keputusan dapat berkaitan dengan pemberian teguran, penentuan

sanksi, hingga penyusunan rekomendasi pembinaan lanjutan. Proses ini membutuhkan ketelitian karena setiap kebijakan yang diputuskan berimplikasi langsung terhadap masa depan klien dan keberhasilan reintegrasi mereka. PK harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi klien agar keputusan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran PK jauh lebih luas daripada sekadar pengawas formal, melainkan juga sebagai penentu arah perubahan perilaku klien menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab.

Keseluruhan peran tersebut menggambarkan bahwa PK di Bapas Kupang menjalankan tugasnya dengan kompleksitas yang tinggi. Mereka harus mampu mengelola hubungan interpersonal, menyebarkan dan memanfaatkan informasi secara efektif, serta mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap keberhasilan integrasi klien. Keberadaan PK menjadi salah satu penopang utama agar program wajib lapor dapat berjalan sesuai tujuan, meskipun di lapangan masih ditemui berbagai kendala seperti faktor ekonomi, geografis, maupun rendahnya kesadaran klien. Dengan memaksimalkan ketiga dimensi peran sebagaimana dijelaskan dalam teori Mintzberg, PK dapat memperkuat posisi mereka sebagai pendamping sekaligus pengarah yang memastikan bahwa klien siap kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.

Hambatan Pada Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Program Wajib Lapor Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam meningkatkan konsistensi klien dalam wajib lapor di Bapas Kupang:

1. **Kendala Transportasi dan Jarak Tempuh yang Jauh**
Jarak jauh, terutama bagi klien yang tinggal di pulau-pulau terpencil, menjadi hambatan utama. Meskipun pengawasan daring dilakukan, efektivitasnya sangat terbatas. PK mengungkapkan bahwa pengawasan melalui telepon tidak cukup efektif untuk klien yang jauh.
2. **Kendala Ekonomi Klien**
Klien dari kalangan ekonomi menengah ke bawah kesulitan membayar biaya transportasi untuk melapor. Banyak klien yang mencari pekerjaan di tempat lain dan tidak dapat melapor sesuai jadwal, dan meskipun PK memberi kelonggaran, masalah ini tetap menjadi hambatan besar.
3. **Kurangnya Sistem yang Memadai untuk Monitoring Klien**
Sistem yang masih manual dan bergantung pada telepon serta informasi dari keluarga atau teman klien mengurangi efektivitas pemantauan. PK sering kesulitan menghubungi klien yang berpindah tempat tinggal tanpa memberi pemberitahuan.
4. **Ketergantungan pada PK dalam Mengambil Keputusan**
Ketergantungan klien pada keputusan PK untuk memberi kelonggaran atau sanksi dapat menciptakan standar ganda dan mengurangi kredibilitas program

wajib lapor. PK perlu mengelola fleksibilitas dengan hati-hati untuk menjaga konsistensi.

5. Kurangnya Dukungan Anggaran

Pengurangan anggaran menghambat kemampuan PK untuk melakukan pengawasan langsung, terutama bagi klien yang tinggal jauh. Kurangnya dana membatasi kegiatan seperti home visit, yang vital untuk memastikan klien memenuhi kewajiban wajib lapor.

SIMPULAN

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran sentral dalam memastikan konsistensi klien menjalani kewajiban wajib lapor di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang, dengan menjalankan fungsi yang mencakup peran interpersonal, informasi, dan pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan dalam teori Mintzberg. Melalui peran interpersonal, PK menjadi figur yang memberikan pedoman moral, membimbing, dan menjembatani hubungan klien dengan keluarga maupun pihak eksternal sehingga tercipta dukungan sosial yang memperkuat proses reintegrasi. Dalam peran informasi, PK menghimpun dan memverifikasi data, menyebarkan informasi penting terkait hak dan kewajiban klien, serta bertindak sebagai penghubung antara klien dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang selaras. Sementara itu, dalam ranah pengambilan keputusan, PK dituntut untuk mampu menyeimbangkan fleksibilitas dan kedisiplinan, baik dengan memberikan kelonggaran bagi klien yang menghadapi kendala maupun menegakkan sanksi bagi yang melanggar kewajiban, agar keberlangsungan program wajib lapor tetap terjaga. Namun, di balik peran strategis tersebut, efektivitas PK masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti kendala geografis yang menyulitkan klien dari daerah terpencil untuk melapor tepat waktu, keterbatasan ekonomi yang membuat biaya transportasi menjadi beban, serta sistem manual pengawasan yang tidak memadai dalam melacak perpindahan klien. Di samping itu, keterbatasan anggaran juga mengurangi kemampuan PK melakukan pemantauan langsung di lapangan, sehingga peran mereka sering kali harus dijalankan dengan sumber daya terbatas. Oleh karena itu, meskipun PK telah memainkan peran krusial dalam mendukung keberhasilan program wajib lapor, dukungan fasilitas, sistem, dan anggaran yang memadai tetap diperlukan agar kinerja mereka dapat optimal dan tujuan reintegrasi sosial benar-benar tercapai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Agresta, Y. V. S. G. D. (2023, January 12). Seorang residivis di Bali ditangkap karena curi motor, sudah 5 kali keluar masuk penjara. *Kompas.com*. <https://denpasar.kompas.com/read/2023/01/12/184506878/seorang-residivis-di-bali-ditangkap-karena-curi-motor-sudah-5-kali-keluar>
- Arief, M. T. M. V. (2024, May 28). Pernah dipenjara 13 tahun, residivis kembali ditangkap karena bawa 10 kg sabu. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/28/165606578/pernah-dipenjara-13-tahun-residivis-kembali-ditangkap-karena-bawa-10-kg>
- Asmawati, H. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang). *Journal Evidence of Law*, 1(1), 112–124. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.200>
- Bandura, A. (1999). Social cognitive theory of personality. *Handbook of Personality: Theory and Research*, 2, 154–196. New York: Guilford Press.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: John Wiley & Sons.
- Bonta, J., & Andrews, D. A. (2017). *The Psychology of Criminal Conduct* (6th ed.). New York: Routledge.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches* (3rd ed.). University of Nebraska-Lincoln.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fauzi, A., et al. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pena Persada.
- Gendreau, P., & Andrews, D. A. (2010). Correctional program assessment, intervention design, and implementation. In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), *The Oxford Handbook of Criminological Theory* (pp. 463–481). Oxford: Oxford University Press.
- Harahap, A. R. L., Sembiring, I., & Simbolon, N. Y. (2022). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam tugas pengawasan penetapan diversi terhadap anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 13–29. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1437>
- Harits, F. A., & Wibawa, I. (2023). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan klien kasus tindak pidana narkoba di Bapas Kelas II Pati. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 169–176. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.169-176>
- Hernawanti, N. (2020). Pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16–23.

- Hamdani, H. S. (2021). Peran wali pemsayarakatan dalam perubahan sikap perilaku narapidana narkotika di Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. *Jurnal Pemsayarakatan Indonesia*, 3(1), 42–56.*
- Lande, M. (2023). Pola akomodasi komunikasi antara pembimbing dan klien pemsayarakatan beda budaya di Balai Pemsayarakatan Kelas I Manokwari guna percepatan reintegrasi. *Universitas Hasanuddin Repository*.
- Linton, R. (1956). *The Study of Man: An Introduction*. New York: Appleton Century Crofts.
- Maruna, S., & Immarigeon, R. (2011). Rehabilitation: Beyond the risk paradigm. *Routledge Studies in Criminal Justice, Crime and Leniency*. London: Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nahar, L. (2020). Komunikasi krisis pemerintah Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 553–566.
- Nisa Pangesti Br Tarigan, G., Limbong, R., Wiryanti Siregar, W., & Hanum, O. K. A. (2022). Hakikat manusia dalam pendidikan Islam. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 99–110. <https://doi.org/10.58192/populer.v1i3.408>
- Nuqul, F. L., & A. (2017). Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana. *Idea Jurnal Psikologi*, 1–27.
- Peters, R. H., Young, M. S., & Rojas, E. C. (2022). Evidence-based correctional practices: Implementation and sustainability in community supervision. *Criminal Justice and Behavior*, 49(5), 637–654. <https://doi.org/10.1177/00938548211031994>
- Petersilia, J. (2003). *When Prisoners Come Home: Parole and Prisoner Reentry*. New York: Oxford University Press.
- Praptomo, D. (2023). Hak dan kewajiban klien pemsayarakatan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemsayarakatan. *Kementerian Imigrasi dan Pemsayarakatan*. <https://www.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-klien-pemsayarakatan-menurut-undang-undang-22-tahun-2022-tentang-pemsayarakatan>
- Priyatmono, Z. A. B. (2024). Peran wali pemsayarakatan dalam mengembangkan kepercayaan diri anak binaan kasus kekerasan seksual di LPKA Kutoarjo. *Esensi Pendidikan Inspiratif*, 6(2), 343. <https://journalpedia.com/1/index.php/epi/index>
- Qurniawati, D. R., Santoso, S. A., & Studi, P. (2024). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses bimbingan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(2), 694–701.*
- Rahmasari, F. S. (2020). Pengawasan narapidana pembebasan bersyarat oleh pembimbing kemasyarakatan: Tantangan dan alternatif penyelesaiannya.

- Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 368–379.
<https://core.ac.uk/download/pdf/322504347.pdf>
- Ramadhan, E. R. S., & Muhammad, A. (2023). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam meningkatkan self-control klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Yogyakarta. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(8), 21–25.*
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarma, M. (2008). *Sosiologi untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2006). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umbara, I. T., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2021). Peran pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam pencegahan pengulangan tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 126–130.
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.561>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Windayani, N. L. I., & Putra, K. T. H. (2021). Pola asuh otoritatif untuk membentuk karakter anak. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 173–182.
<http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/edukasi>
- Yanti, S. (2021). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pengawasan klien kasus tindak pidana narkoba di Bapas Kelas I Jakarta Pusat. *Journal of Correctional Issues*, 4(1), 66–75.*